



TATA CARA PENGEMBANGAN KHUSUS

2023

KATA PENGANTAR

Sebagai gereja yang telah menerima anugerah dari Allah melalui Yesus Kristus, maka GKPS melakukan pelayanan penggembalaan khusus berdasarkan kasih kepada warga dan pelayan khusus, yaitu: yang kelakuannya bertentangan dengan Firman Tuhan dan ajaran GKPS; yang paham ajarannya bertentangan dengan Firman Tuhan dan/atau ajaran GKPS, dan yang menjadi batu sandungan bagi sesama warga dan/atau masyarakat, agar yang bersangkutan mengakui dosanya dan bertobat, serta kesucian gereja tetap terjaga demi kemuliaan Allah.

Pelayanan penggembalaan khusus tersebut dilaksanakan sesuai dengan amanah dari Tata Laksana GKPS Bab XVIII pasal 48 ayat 3, *“Tata cara penggembalaan khusus untuk setiap jenis pelanggaran akan diaturkan dalam Tata Cara Penggembalaan Khusus yang diterbitkan oleh Pimpinan Sinode GKPS.”* Dengan adanya Tata Cara Penggembalaan Khusus ini maka tuntunan dalam pelayanan penggembalaan khusus di seluruh jemaat GKPS dapat dilaksanakan dengan baik dan senantiasa aktual serta menjawab perkembangan zaman.

Dalam praktik penggembalaan khusus diperlukan persiapan dan kesiapan dari pelayan untuk melakukannya. Oleh karena itu, dalam buku ini terdapat juga Pedoman Perkunjungan Penggembalaan Khusus yang dapat dipelajari dan dipedomani oleh warga dan/atau yang ditugaskan untuk itu. Demikian juga dalam rangka penataan administrasi dan pemberitaan kepada warga melalui warta jemaat dan tertib administrasi di lingkup kepengurusan yang ada di GKPS, terlampir juga format-format surat yang diperlukan dalam proses penggembalaan khusus. Oleh karena itu, dengan terbitnya buku Tata Cara Penggembalaan Khusus ini maka penerapan penggembalaan khusus dilakukan dengan persiapan yang baik dan mengikuti setiap proses penggembalaan khusus kepada warga dan pelayan khusus secara efektif.

Kita menyadari bahwa sukacita terbesar dalam gereja dan di sorga adalah ketika “domba yang sesat” ditemukan kembali oleh gembalanya (bdk.

Matius 18:12-14). Maka penggembalaan khusus ini kita lakukan dengan kesadaran bahwa kebahagiaan kita adalah ketika yang digembalakan tersebut mengalami pertobatan, karena Bapa yang di sorga di dalam Kristus Yesus juga tidak menghendaki seorang pun dari warga jemaat tersesat dan hilang (bdk. Yehezkiel 33:11; Lukas 19:10).

Selamat melaksanakan pelayanan penggembalaan khusus bagi masing-masing jemaat. Kiranya Tuhan memberkati dan menuntun para pelayan khusus dan warga jemaat GKPS untuk melaksanakan panggilan dan pengutusan GKPS dalam melaksanakan visi menjadi Gereja pembawa berkat dan kepedulian melalui pelayanan penggembalaan khusus ini.

Pematang Siantar, Juni 2023

Salam dan doa kami
Pimpinan Sinode GKPS,


Pdt. Dr. Deddy Fajar Purba
Ephorus


Pdt. Dr. Paul Ulrich Munthe
Sekretaris Jenderal



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	3
KEPUTUSAN PIMPINAN SINODE GKPS.....	5
PENDAHULUAN.....	7
JENIS-JENIS PELANGGARAN	10
A. Ajaran (<i>Haporsayaan</i>).....	10
B. Organisasi	10
C. Pelayanan.....	11
D. Perkawinan	11
E. Perzinahan	12
F. Kejahatan	12
TATA CARA PENGGEMBALAAN KHUSUS	14
A. Kepada Warga Baptis.....	14
B. Kepada Warga Sidi.....	15
C. Kepada Sintua dan Syamas	17
D. Kepada Pendeta dan Penginjil	19
PENGENAAN SIASAT GEREJAWI BERDASARKAN JENIS PELANGGARANNYA	22
A. Petunjuk Umum.....	22
B. Petunjuk Khusus	22
PEDOMAN PERKUNJUNGAN PENGGEMBALAAN KHUSUS	27
PENUTUP.....	29
Lampiran 1: Alur Penggembalaan Khusus	30

a.	Alur Penggembalaan Khusus untuk Warga Baptis dan Warga Sidi	30
b.	Alur Penggembalaan Khusus untuk Sintua dan Syamas.....	31
c.	Alur Penggembalaan Khusus untuk Pendeta dan Penginjil.....	32
Lampiran 2: Format Surat-surat		33
a.	Format Warta Jemaat Dikenakan Siasat Gerejawi	33
b.	Format Surat Keterangan Pemberitahuan Dikenakan Siasat Gerejawi.	34
c.	Format Surat Pernyataan Pertobatan	35
d.	Format Surat Keterangan Pemberitahuan Berakhirnya Masa Siasat Gerejawi.....	36
e.	Format Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Siasat Gerejawi Terhadap Pegawai GKPS Kepada Pimpinan Sinode GKPS	37

KEPUTUSAN PIMPINAN SINODE GKPS

Nomor: 248 /SK-1-PS/2023

Tentang:

TATA CARA PENGGEMBALAAN KHUSUS GEREJA KRISTEN PROTESTAN SIMALUNGUN (GKPS)

PIMPINAN SINODE GEREJA KRISTEN PROTESTAN SIMALUNGUN (GKPS),

Menimbang : Kebutuhan pelaksanaan Siasat Gerejawi di GKPS dan demi tercapainya tujuan pengembalaan bagi warga yang kelakuan dan paham ajarannya bertentangan dengan Firman Tuhan dan/atau ajaran GKPS.

Mengingat : 1. Tata Dasar GKPS.
2. Tata Laksana GKPS Bab XVIII pasal 48 ayat 3 tentang penerbitan Tata Cara Pengembalaan Khusus.

Memperhatikan : Keputusan Sidang Sinode Bolon GKPS Ke-45 pada tanggal 1 Juli 2022 Nomor 07/SSB-45/2022 tentang Inventarisasi Masalah Pemberlakuan Tata Dasar dan Tata Laksana GKPS, yang menyebutkan agar Pimpinan Sinode menerbitkan Tata Cara Pengembalaan Khusus.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
Pertama : Menerbitkan dan memberlakukan Tata Cara Pengembalaan Khusus GKPS seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Ketetapan Synode Bolon GKPS Ke-32 Tahun 1994 No. 5/1 Tahun 1994 tentang *Ruhut Paminsangon* di Gereja Kristen Protestan Simalungun.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juni 2023.

Ditetapkan di : Pematang Siantar
Pada tanggal : 1 Juni 2023

Pimpinan Sinode GKPS,


Pdt. Dr. Deddy Fajar Purba
Ephorus


Pdt. Dr. Paul Ulrich Munthe
Sekretaris Jenderal



PENDAHULUAN

1. Semua warga jemaat (warga baptis dan warga sidi) dan pelayan khusus GKPS wajib saling memperhatikan dan saling mengawasi perilaku kehidupan sesama warga gereja.
2. Warga baptis adalah warga yang menerima baptisan anak (Tata Dasar GKPS pasal 7 ayat 1 butir a).
 - 2.1. Tanggung jawab warga baptis adalah (Tata Laksana GKPS pasal 64 ayat 1 dan 2):
 - a. Berperanserta secara aktif dalam kegiatan-kegiatan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian sesuai dengan umurnya.
 - b. Mengikuti katekisasi dalam rangka menerima pelayanan pengakuan percaya/Sidi.
 - 2.2. Hak warga baptis adalah (Tata Laksana GKPS pasal 65 ayat 1 dan 2):
 - a. Mendapatkan pengembalaan.
 - b. Menerima pelayanan pengakuan percaya/Sidi.
3. Warga sidi yaitu warga yang telah menerima baptisan dewasa dan warga baptis yang sudah mengaku percaya/sidi (Tata Gereja GKPS pasal 7 ayat 1 butir b).
 - 3.1. Tanggung jawab warga sidi adalah (Tata Laksana GKPS pasal 62):
 - a. Melaksanakan kesaksian dan pelayanan.
 - b. Hidup dalam kekudusan dengan memegang teguh firman Tuhan.
 - c. Setia mengikuti kebaktian, penelaahan Alkitab, dan kegiatan persekutuan lainnya.
 - d. Mengikuti Perjamuan Kudus.
 - e. Bagi yang mempunyai anak, membawa anaknya untuk menerima Baptisan Kudus, membimbing, dan mengajarnya menjadi murid Yesus Kristus.
 - f. Mendoakan sesama manusia, pemerintah, pelayan khusus, dan ciptaan lainnya.
 - g. Setia menyatakan syukur melalui persembahan.
 - h. Memelihara dan melestarikan budaya Simalungun dalam terang firman Tuhan.
 - i. Mendukung dan berperanserta dalam kerjasama oikumenis.

- j. Menjadi warga negara yang baik, kritis, dan bertanggungjawab.
- 3.2. Hak warga sidi adalah (Tata Laksana GKPS pasal 63):
- a. Menerima pelayanan dan pemeliharaan rohani dari Pelayan Khusus dan dari sesama warga.
 - b. Memilih dan/atau dipilih menjadi Pelayan Khusus (Sintua dan Syamas).
4. Sintua adalah pelayan khusus tahbisan yang memiliki tugas umum dan tugas khusus seperti yang tertulis dalam Tata Laksana GKPS pasal 74.
 5. Syamas adalah pelayan khusus tahbisan yang memiliki tugas umum dan tugas khusus seperti yang tertulis dalam Tata Laksana GKPS pasal 80.
 6. Pendeta adalah pelayan khusus tahbisan yang berfungsi untuk memperlengkapi seluruh warga GKPS agar dapat melaksanakan panggilan dan pengutusan GKPS. Pendeta GKPS memiliki tugas umum dan tugas khusus seperti yang telah ditetapkan dalam Tata Laksana GKPS pasal 93.
 7. Penginjil adalah pelayan khusus tahbisan yang berfungsi untuk memperlengkapi seluruh warga GKPS agar dapat melaksanakan panggilan dan pengutusan GKPS. Penginjil GKPS memiliki tugas umum dan tugas khusus seperti yang telah ditetapkan dalam Tata Laksana GKPS pasal 86.
 8. Ketika seorang warga GKPS dikenakan siasat gerejawi karena kelakuan dan paham ajarannya bertentangan dengan Firman Tuhan dan/atau ajaran GKPS, maka bukan status kewargaannya yang berubah, melainkan kepadanya dilayankan penggembalaan khusus.
 9. Tujuan utama dari siasat gerejawi melalui penggembalaan khusus adalah:
 - a. pendampingan terhadap warga menuju ke arah pertobatan demi kesucian gereja dan terjaganya kemuliaan Allah, yang berlaku juga sebagai peringatan dan pengajaran bagi banyak orang,
 - b. mengingatkan dan menyadarkannya atas pelanggaran terhadap Firman Tuhan dan peraturan gereja dan dapat kembali serta mau bertobat, hidup sesuai dengan Firman Tuhan, serta mau mengenakan dan mewujudkannya di dalam perilaku sebagai manusia baru yang telah ditebus dan disucikan Yesus Kristus (Efesus 4:24-32).
 10. Siasat gerejawi dilaksanakan berdasarkan kasih Tuhan (Yohanes 21:15-19; Matius 18:15-17). Siasat gerejawi bukanlah ekspresi dari kebencian, melainkan suatu tindakan kasih, yang dilaksanakan demi kebaikan warga

jemaat, demi kepentingan dan kesaksian gereja di tengah dunia (1 Korintus 5:1-13).

11. Dalam menjalankan tugas penggembalaan khusus terhadap warga jemaat yang melakukan pelanggaran, gereja melaksanakannya melalui percakapan atau kunjungan (visitasi).
12. Pengenaan siasat gerejawi diberlakukan hanya kepada yang melakukan pelanggaran saja, dan tidak berlaku kepada keluarganya.
13. Tata cara penggembalaan khusus ini dilakukan berbasis jemaat (di jemaat), dimana setiap warga memiliki hak dan kewajiban yang sama. Namun, jikalau yang bersangkutan adalah pegawai GKPS (pegawai fungsional atau pegawai teknis), maka tindak lanjut penggembalaan khusus dan sanksi dilakukan oleh Pimpinan Sinode.

JENIS-JENIS PELANGGARAN

Berdasarkan Tata Laksana GKPS Bab XVIII pasal 48, jenis pelanggaran yang menjadi pedoman pelaksanaan siasat gerejawi adalah yang paham ajaran dan kelakuannya bertentangan dengan Firman Tuhan dan/ajaran GKPS, antara lain: ajaran (*haporsayaan*), organisasi, pelayan, perkawinan, perzinahan, dan kejahatan, serta yang menjadi batu sandungan bagi sesama warga dan/atau masyarakat.

A. Ajaran (*Haporsayaan*)

Pelanggaran terhadap ajaran (*haporsayaan*), apabila:

1. Seseorang menolak Alkitab sebagai Firman Allah.
2. Seseorang menolak ajaran trinitas, seperti: politeisme, ateisme, animisme, dinamisme, dan ajaran sesat tentang Allah yang bertentangan dengan Konfesi GKPS.
3. Seseorang menerima baptisan ulang, dan/atau orang tua yang mengizinkannya.
4. Seseorang turut aktif dalam praktik perdukunan dan okultisme (pemanggilan, penyembahan atau pemujaan ilah-ilah lain, memiliki dan menggunakan jimat atau yang sejenisnya).
5. Seseorang mengikuti dan/atau menyebarkan ajaran sesat (bidat).
Ajaran sesat atau bidat yang dimaksud antara lain: Saksi Jahowa dan Mormon.

B. Organisasi

Pelanggaran terhadap organisasi, apabila:

1. Seseorang tidak setia mengikuti kebaktian-kebaktian, atau lama tidak ikut ambil bagian dalam Perjamuan Kudus, tidak menyuruh anaknya ke Sekolah Minggu dan/atau Katekisasi Sidi, atau tidak sesegera mungkin membaptiskan anaknya.
2. Seseorang melalaikan kewajibannya dalam tanggung jawab pengadaan harta milik (iuran wajib yang ditetapkan di jemaat, contoh: iuran pembangunan gereja, iuran diakonia, iuran resort, iuran olob-olob resort, dan lain-lain).

3. Seseorang menolak hasil keputusan sidang atau rapat.
4. Seseorang dengan sengaja menghalangi atau mempengaruhi hak pilih bebas warga dengan suap atau ancaman atau yang dengan sengaja mengacaukan hasil pemungutan suara.
5. Seseorang dengan sengaja mengganggu ketertiban kebaktian, rapat, dan acara gereja lainnya.
6. Seseorang menyebarkan berita untuk menimbulkan rasa permusuhan antar kelompok dalam jemaat.

C. Pelayan

Pelayan yang dimaksud dalam hal ini adalah pelayan khusus (Sintua, Syamas, Pendeta, Penginjil, dan Guru Sekolah Minggu). Pelanggaran pelayan dalam pelayanan, apabila:

1. Seorang pelayan khusus lalai dalam tugasnya (tugas umum dan tugas khusus).
2. Seorang pelayan khusus melakukan yang bukan wewenangnya.
3. Seorang pelayan khusus melakukan perbuatan yang dapat menjadi batu sandungan (contoh: terlibat dalam perjudian).
4. Seorang pelayan khusus menjalankan pelayanannya tidak sesuai dengan tata cara pelayanan (*ruhut-ruhut pangidangion*).

D. Perkawinan

Pelanggaran terhadap perkawinan, apabila:

1. Seseorang membatalkan dan/atau mengingkari “Parpadanan Laho Marhajabuan,” kecuali bila ternyata pihak yang lainnya tidak memenuhi persyaratan untuk perkawinan.
2. Seseorang kawin tanpa peneguhan dan pemberkatan perkawinan dari gereja (*marjabu uhur-uhur*).
3. Seseorang kawin lagi dengan orang yang di antara mereka telah terjadi dua kali kawin-cerai.
4. Seseorang meninggalkan atau menerima kembali suami atau istrinya selama 2 (dua) tahun, sehingga keduanya tidak bersama tanpa status perkawinan yang jelas (*sirang so sirang*), kecuali suami atau istri tersebut telah ditetapkan sebagai janda atau duda di jemaat tersebut.

5. Seseorang menceraikan suami atau istrinya, kecuali ternyata dari surat keputusan Pengadilan Negeri yang mengabulkan gugatan cerai itu.
6. Seorang perempuan melahirkan anak di luar ikatan perkawinan, atau seorang laki-laki yang mempunyai anak di luar ikatan perkawinan.
7. Seseorang mempunyai istri/suami lebih dari satu orang.
8. Seseorang terlibat secara aktif dalam mengusahakan perceraian orang lain.
9. Seseorang lalai melaksanakan kewajibannya sebagai anak/suami/istri/orang tua.
10. Seseorang menikah di gereja lain tidak memberitahukan kepada jemaat asalnya (tidak mengikuti Tata Laksana GKPS pasal 41 ayat 2 perihal prosedur perkawinan gerejawi tentang pewartaan).

E. Perzinahan

Pelanggaran perzinahan, apabila:

1. Seseorang terbukti melakukan hubungan suami-istri dengan yang bukan suami atau istrinya.
2. Sepasang suami-istri melahirkan anaknya terlalu dini, kecuali karena prematur yang dinyatakan oleh surat keterangan paramedis.
3. Seseorang yang pekerjaannya memberikan kemudahan pada perbuatan cabul dan zinah (muncikari, mediator prostitusi *online*, dan sejenisnya).
4. Seseorang yang terbukti melakukan hubungan seksual sesama jenis (homoseks).
5. Seseorang melakukan pornoaksi secara terbuka.

F. Kejahatan

Pelanggaran kejahatan, apabila:

1. Seseorang melakukan perjudian, korupsi (penggelapan uang), suap, penipuan, pencurian, dan menadah barang yang berasal dari kejahatan, perampasan, atau perampokan.
2. Seseorang melakukan kerusakan, pembakaran, atau pelenyapan barang yang bukan miliknya tanpa seizin pemiliknya.

3. Seseorang menyalahgunakan narkotika, mabuk karena minuman keras, dan mengedarkan narkotika serta obat-obat terlarang (narkoba).
4. Seseorang memperkosa, mencabuli, merampas kemerdekaan, menyerang, menganiaya, mengancam, mengintimidasi, atau membunuh.

TATA CARA PENGGEMBALAAN KHUSUS

A. Kepada Warga Baptis

1. Jika seorang warga baptis yang kelakuan dan paham ajarannya bertentangan dengan Firman Tuhan dan/atau ajaran GKPS, maka warga jemaat atau pelayan khusus yang mengetahui pelanggarannya tersebut melakukan percakapan pastoral. Pelayanan penggembalaan untuk memberikan teguran dan nasihat sedapat mungkin melibatkan orang tua/wali yang bersangkutan.
2. Jika teguran dan nasihat tersebut diindahkan, pelayanan penggembalaan khusus kepadanya dinyatakan selesai, tetapi pelayanan penggembalaan umum (pembinaan) kepadanya tetap dilakukan oleh Majelis Jemaat.
3. Jika teguran dan nasihat tersebut tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, maka warga jemaat atau pelayan khusus yang mengetahui atau melihat pelanggaran tersebut memberitahukan hasil percakapan pastoral kepada Majelis Jemaat (pemberitahuan tersebut bisa disampaikan melalui pengurus sektor).
4. Kemudian, Pimpinan Majelis Jemaat menugaskan utusan Majelis Jemaat untuk melakukan klarifikasi. Jika dari klarifikasi tersebut Majelis Jemaat menemukan pelanggaran yang dilaporkan kepadanya, maka Majelis Jemaat melakukan teguran dan nasihat (dalam melaksanakan teguran dan nasihat tersebut, bisa melibatkan tim pastoral atau Sintua *parjumatanganan*).
5. Jika teguran dan nasihat tersebut diindahkan, pelayanan penggembalaan khusus kepadanya dinyatakan selesai, tetapi pelayanan penggembalaan umum (pembinaan) kepadanya tetap dilakukan oleh Majelis Jemaat.
6. Jika teguran dan nasihat tersebut tidak diindahkan, dan setelah beberapa kali diadakan percakapan dan/atau perkunjungan namun yang bersangkutan tetap tidak mau bertobat, atau mengeraskan hati dan mempertahankan pelanggarannya, maka Majelis Jemaat mewartakan secara resmi tentang siasat gerejawi yang dikenakan kepadanya melalui warta jemaat pada 2 (dua) kali ibadah Minggu

berturut-turut (*Format Warta Jemaat Dikenakan Siasat Gerejawi terlampir*). Segala keputusan pengenaan hukum siasat gerejawi harus terlebih dahulu disampaikan kepada yang bersangkutan (*Format Surat Keterangan Dikenakan Siasat Gerejawi terlampir*), barulah keputusan itu dapat diwartakan di dalam jemaat.

7. Sejak warta tersebut disampaikan, maka kepadanya diberlakukan penangguhan (penundaan) atas hak warga baptisnya, yaitu: penangguhan menerima pelayanan pengakuan percaya/Sidi.
8. Dalam masa siasat gerejawi tersebut, Majelis Jemaat tetap mendoakan dan melanjutkan percakapan pastoral kepada yang bersangkutan selama waktu yang disepakati dan ditentukan oleh Majelis Jemaat. Perkembangan percakapan pastoral tersebut harus dilaporkan kepada Majelis Jemaat dalam pertemuan-pertemuannya.
9. Jika yang bersangkutan mengaku kepada Majelis Jemaat dan/atau utusannya (yang ditugaskan) bahwa ia menyesal dan bertobat, serta telah memohon pengampunan Allah, maka pengakuannya itu harus dituliskan dan dilaporkan kepada Majelis Jemaat (*Format Surat Pernyataan Pertobatan terlampir*).
10. Setelah pengakuan dan pernyataan tertulis itu dilakukan, maka siasat gerejawi terhadapnya dinyatakan sudah selesai oleh Majelis Jemaat melalui warta jemaat (*Format Surat Keterangan Pemberitahuan Selesai Siasat Gerejawi terlampir*), serta haknya sebagai warga baptis dipulihkan kembali.

B. Kepada Warga Sidi

1. Jika seorang warga sidi yang kelakuan dan paham ajarannya bertentangan dengan Firman Tuhan dan/atau ajaran GKPS, maka warga jemaat atau pelayan khusus yang mengetahui pelanggarannya tersebut melakukan percakapan pastoral, dalam bentuk teguran dan nasihat.
2. Jika teguran dan nasihat tersebut diindahkan, pelayanan penggembalaan khusus kepadanya dinyatakan selesai, tetapi pelayanan penggembalaan umum (pembinaan) kepadanya tetap dilakukan oleh Majelis Jemaat.

3. Jika teguran dan nasihat tersebut tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, maka warga jemaat atau pelayan khusus yang mengetahui atau melihat pelanggaran tersebut memberitahukan hasil percakapan pastoral kepada Majelis Jemaat (pemberitahuan tersebut bisa disampaikan melalui pengurus sektor).
4. Kemudian, Pimpinan Majelis Jemaat menugaskan utusan Majelis Jemaat untuk melakukan klarifikasi. Jika dari klarifikasi tersebut Majelis Jemaat menemukan pelanggaran yang dilaporkan kepadanya, maka Majelis Jemaat melakukan teguran dan nasihat (dalam melaksanakan teguran dan nasihat tersebut, bisa melibatkan tim pastoral atau Sintua *parjumatanganan*).
5. Jika teguran dan nasihat tersebut diindahkan, pelayanan penggembalaan khusus kepadanya dinyatakan selesai, tetapi pelayanan penggembalaan umum (pembinaan) kepadanya tetap dilakukan oleh Majelis Jemaat.
6. Jika teguran dan nasihat tersebut tidak diindahkan, dan setelah beberapa kali diadakan percakapan dan/atau kunjungan namun yang bersangkutan tetap tidak mau bertobat, atau mengeraskan hati dan mempertahankan pelanggarannya, maka Majelis Jemaatewartakan secara resmi tentang siasat gerejawi yang dikenakan kepadanya melalui warta jemaat pada 2 (dua) kali ibadah Minggu berturut-turut (*Format Warta Jemaat Dikenakan Siasat Gerejawi terlampir*). Segala keputusan pengenaan hukum siasat gerejawi harus terlebih dahulu disampaikan kepada yang bersangkutan (*Format Surat Keterangan Dikenakan Siasat Gerejawi terlampir*), barulah keputusan itu dapat diwartakan di dalam jemaat.
7. Sejak warta tersebut disampaikan, maka kepadanya diberlakukan penangguhan (penundaan) atas hak warga sidinya, yaitu: memilih dan/atau dipilih menjadi Pelayan Khusus (Sintua dan Syamas); menerima Perjamuan Kudus; menerima pelayanan perkawinan gerejawi; dan, membaptiskan anaknya (*padidihon*). Pembaptisan bagi anaknya dapat dilayankan atas permohonan suami/istri yang bersangkutan yang tidak menjalani siasat gerejawi. Jika suami dan istri menjalani siasat gerejawi, atau jika yang bersangkutan adalah orang

- tua tunggal, pembaptisan bagi anaknya dapat dilayankan atas permohonan dari wali yang ditunjuk oleh yang bersangkutan.
8. Dalam masa siasat gerejawi tersebut, Majelis Jemaat tetap mendoakan dan melanjutkan percakapan pastoral kepada yang bersangkutan selama waktu yang disepakati dan ditentukan oleh Majelis Jemaat. Perkembangan percakapan pastoral tersebut harus dilaporkan kepada Majelis Jemaat dalam pertemuan-pertemuannya.
 9. Jika yang bersangkutan mengaku kepada Majelis Jemaat dan/atau utusannya (yang ditugaskan) bahwa ia menyesal dan bertobat, serta telah memohon pengampunan Allah, maka pengakuannya itu harus dituliskan dan dilaporkan kepada Majelis Jemaat (*Format Surat Pernyataan Pertobatan terlampir*).
 10. Setelah pengakuan dan pernyataan tertulis itu dilakukan, maka siasat gerejawi terhadapnya dinyatakan sudah selesai oleh Majelis Jemaat melalui warta jemaat (*Format Surat Keterangan Pemberitahuan Selesai Siasat Gerejawi terlampir*), serta haknya sebagai warga sidi dipulihkan kembali.

C. Kepada Sintua dan Syamas

1. Jika seorang Sintua atau Syamas yang kelakuan dan paham ajarannya bertentangan dengan Firman Tuhan dan/atau ajaran GKPS, maka warga jemaat atau pelayan khusus yang mengetahui pelanggarannya tersebut melakukan percakapan pastoral, dalam bentuk teguran dan nasihat.
2. Jika teguran dan nasihat tersebut diindahkan, pelayanan penggembalaan khusus kepadanya dinyatakan selesai, tetapi pelayanan penggembalaan umum (pembinaan) kepadanya tetap dilakukan oleh Majelis Jemaat.
3. Jika teguran dan nasihat tersebut tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, maka warga jemaat atau pelayan khusus yang mengetahui atau melihat pelanggaran tersebut memberitahukan hasil percakapan pastoral kepada Majelis Jemaat.
4. Kemudian, Pimpinan Majelis Jemaat menugaskan utusan Majelis Jemaat untuk melakukan klarifikasi. Jika dari klarifikasi tersebut Majelis Jemaat menemukan pelanggaran yang dilaporkan kepadanya, maka

Majelis Jemaat melakukan teguran dan nasihat (dalam melaksanakan teguran dan nasihat tersebut, bisa melibatkan Pengurus Resort).

5. Jika teguran dan nasihat tersebut diindahkan, pelayanan penggembalaan khusus kepadanya dinyatakan selesai, tetapi pelayanan penggembalaan umum (pembinaan) kepadanya tetap dilakukan oleh Majelis Jemaat.
6. Jika teguran dan nasihat tersebut tidak diindahkan, dan setelah beberapa kali diadakan percakapan dan/atau perkunjungan namun yang bersangkutan tetap tidak mau bertobat, atau mengeraskan hati dan mempertahankan pelanggarannya, maka Majelis Jemaat mewartakan secara resmi tentang siasat gerejawi yang dikenakan kepadanya melalui warta jemaat pada 2 (dua) kali ibadah Minggu berturut-turut (*Format Warta Jemaat Dikenakan Siasat Gerejawi terlampir*). Segala keputusan pengenaan hukum siasat gerejawi harus terlebih dahulu disampaikan kepada yang bersangkutan (*Format Surat Keterangan Dikenakan Siasat Gerejawi terlampir*), barulah keputusan itu dapat diwartakan di dalam jemaat.
7. Sejak warta tersebut disampaikan, maka kepadanya diberlakukan penangguhan (penundaan) atas haknya, yakni:
 - a. Tidak diperkenankan melaksanakan tugas-tugasnya sebagai Sintua atau Syamas (*sipartohonan*) dan sebagai anggota Majelis Jemaat (secara organisasi).
 - b. Tidak diperkenankan menerima Perjamuan Kudus; menerima pelayanan perkawinan gerejawi; dan, membaptiskan anaknya (*padidihon*). Pembaptisan bagi anaknya dapat dilayankan atas permohonan suami/istri yang bersangkutan yang tidak menjalani siasat gerejawi. Jika suami dan istri menjalani siasat gerejawi, atau jika yang bersangkutan adalah orang tua tunggal, pembaptisan bagi anaknya dapat dilayankan atas permohonan dari wali yang ditunjuk oleh yang bersangkutan.
8. Dalam masa siasat gerejawi tersebut, Majelis Jemaat tetap mendoakan dan melanjutkan percakapan pastoral kepada yang bersangkutan selama waktu yang disepakati dan ditentukan oleh Majelis Jemaat (dalam melaksanakan percakapan pastoral tersebut, bisa melibatkan

- Pengurus Resort). Perkembangan percakapan pastoral tersebut harus dilaporkan kepada Majelis Jemaat dalam pertemuan-pertemuannya.
9. Jika yang bersangkutan mengaku kepada Majelis Jemaat dan/atau utusannya (yang ditugaskan) bahwa ia menyesal dan bertobat, serta telah memohon pengampunan Allah, maka pengakuannya itu harus dituliskan dan dilaporkan kepada Majelis Jemaat (*Format Surat Pernyataan Pertobatan terlampir*).
 10. Setelah pengakuan dan pernyataan tertulis itu dilakukan, maka siasat gerejawi terhadapnya dinyatakan sudah selesai oleh Majelis Jemaat melalui warta jemaat (*Format Surat Keterangan Pemberitahuan Selesai Siasat Gerejawi terlampir*), serta haknya sebagai warga sidi dan pelayan khusus dipulihkan kembali.
 11. Jika selama masa siasat gerejawi dilakukan (maksimal selama 1 tahun), tetapi Sintua atau Syamas tersebut tetap tidak mengaku dan bertobat, maka *tohonan*-nya ditanggalkan melalui warta jemaat berdasarkan hasil keputusan rapat Majelis Jemaat yang dihadiri dan disetujui oleh Pengurus Resort.

D. Kepada Pendeta dan Pengeraji

1. Jika seorang Pendeta atau Pengeraji yang kelakuan dan paham ajarannya bertentangan dengan Firman Tuhan dan/atau ajaran GKPS, maka warga jemaat atau pelayan khusus yang mengetahui pelanggaran tersebut melakukan percakapan pastoral, dalam bentuk teguran dan nasihat.
2. Jika teguran dan nasihat tersebut diindahkan, pelayanan penggembalaan khusus kepadanya dinyatakan selesai, tetapi pelayanan penggembalaan umum (pembinaan) kepadanya tetap dilakukan oleh Majelis Jemaat.
3. Jika teguran dan nasihat tersebut tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, maka warga jemaat atau pelayan khusus yang mengetahui atau melihat pelanggaran tersebut memberitahukan hasil percakapan pastoral kepada Majelis Jemaat.
4. Kemudian, Pimpinan Majelis Jemaat menugaskan utusan Majelis Jemaat untuk melakukan klarifikasi. Surat penugasan tersebut ditembuskan kepada Pengurus Resort, Praeses yang terkait, dan

Pimpinan Sinode. Jika dari klarifikasi tersebut Majelis Jemaat menemukan pelanggaran yang dilaporkan kepadanya, maka Majelis Jemaat melakukan teguran dan nasihat (dalam melaksanakan teguran dan nasihat tersebut, bisa melibatkan Pengurus Resort dan/atau Pimpinan Sinode).

5. Jika teguran dan nasihat tersebut diindahkan, pelayanan penggembalaan khusus kepadanya dinyatakan selesai, tetapi pelayanan penggembalaan umum (pembinaan) kepadanya tetap dilakukan oleh Majelis Jemaat berkoordinasi dengan Pimpinan Sinode.
6. Jika teguran dan nasihat tersebut tidak diindahkan, dan setelah beberapa kali diadakan percakapan dan/atau kunjungan namun yang bersangkutan tetap tidak mau bertobat, atau mengeraskan hati dan mempertahankan pelanggarannya, maka Majelis Jemaatewartakan secara resmi tentang siasat gerejawi yang dikenakan kepadanya melalui warta jemaat pada 2 (dua) kali ibadah Minggu berturut-turut dan dilaporkan kepada Pimpinan Sinode (*Format Warta Jemaat Dikenakan Siasat Gerejawi terlampir*). Segala keputusan pengenaan hukum siasat gerejawi harus terlebih dahulu disampaikan kepada yang bersangkutan (*Format Surat Keterangan Dikenakan Siasat Gerejawi terlampir*), barulah keputusan itu dapat diwartakan di dalam jemaat.
7. Sejak warta tersebut disampaikan, maka kepadanya diberlakukan penangguhan (penundaan) atas haknya, yakni:
 - a. Tidak diperkenankan melaksanakan tugas-tugasnya sebagai Pendeta atau Penginjil (*sipartohonan*) dan sebagai anggota Majelis Jemaat (secara organisasi).
 - b. Tidak diperkenankan menerima Perjamuan Kudus; menerima pelayanan perkawinan gerejawi; dan, membaptiskan anaknya (*padidihon*). Pembaptisan bagi anaknya dapat dilayankan atas permohonan suami/istri yang bersangkutan yang tidak menjalani siasat gerejawi. Jika suami dan istri menjalani siasat gerejawi, atau jika yang bersangkutan adalah orang tua tunggal, pembaptisan bagi anaknya dapat dilayankan atas permohonan dari wali yang ditunjuk oleh yang bersangkutan.

8. Perihal pemberlakuan sanksi kepegawaian terhadapnya (Pendeta atau Peninggil) dilakukan oleh Pimpinan Sinode berdasarkan Tata Kerja Kepegawaian GKPS pasal 26 dan 27. Dalam hal ini, Pimpinan Sinode bisa menugaskan utusannya untuk melaksanakan pengembalaan khusus kepada Pendeta atau Peninggil yang bersangkutan.
9. Dalam masa siasat gerejawi tersebut, Majelis Jemaat tetap mendoakan dan melanjutkan percakapan pastoral kepada yang bersangkutan selama waktu yang disepakati dan ditentukan oleh Majelis Jemaat (dalam melaksanakan percakapan pastoral tersebut, bisa melibatkan Pengurus Resort dan Pimpinan Sinode). Perkembangan percakapan pastoral tersebut harus dilaporkan kepada Majelis Jemaat dan Pimpinan Sinode.
10. Jika yang bersangkutan mengaku kepada Majelis Jemaat dan/atau yang ditugaskan oleh Pimpinan Sinode bahwa ia menyesal dan bertobat, serta telah memohon pengampunan Allah, maka pengakuannya itu harus dituliskan dan dilaporkan kepada Majelis Jemaat dan Pimpinan Sinode (*Format Surat Pernyataan Pertobatan terlampir*).
11. Setelah pengakuan dan pernyataan tertulis itu dilakukan, maka siasat gerejawi terhadapnya dinyatakan sudah selesai oleh Majelis Jemaat melalui warta jemaat (*Format Surat Keterangan Pemberitahuan Selesai Siasat Gerejawi terlampir*), serta haknya sebagai warga sidi dan pelayan khusus dipulihkan kembali.
12. Jika selama masa siasat gerejawi dilakukan (maksimal selama 1 tahun), tetapi Pendeta atau Peninggil tersebut tetap tidak mengaku dan bertobat, maka *tohonan*-nya ditanggalkan (Tata Laksana GKPS pasal 98 untuk Pendeta; Tata Laksana GKPS pasal 91 untuk Peninggil; dan, Tata Kerja Kepegawaian GKPS pasal 32 ayat 3) melalui warta jemaat berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Sinode dan atas persetujuan Majelis Sinode.

PENGENAAN SIASAT GEREJAWI BERDASARKAN JENIS PELANGGARANNYA

A. Petunjuk Umum

1. Pengenaan Siasat Gerejawi (penggembalaan khusus) terhadap warga jemaat yang kelakuan dan paham ajarannya bertentangan dengan Firman Tuhan dan/atau ajaran GKPS, dilaksanakan sejak diwartakan secara resmi di jemaat yang bersangkutan. Jika warga tersebut tidak bertobat hingga masa penyiasatan telah selesai/dilewati, maka masa penyiasatan dilanjutkan (diperpanjang).
2. Bagi warga jemaat yang menerima vonis hukuman kurungan penjara (di lembaga pemasyarakatan) dari pemerintah, maka pengenaan siasat gerejawi kepadanya tetap berdasarkan Tata Cara Penggembalaan Khusus. Jika yang bersangkutan menyesal dan bertobat serta telah menjalani masa penyiasatan, maka siasat gerejawi terhadapnya dinyatakan sudah selesai oleh Majelis Jemaat melalui warta jemaat (*Format Surat Keterangan Pemberitahuan Selesai Siasat Gerejawi terlampir*), serta haknya sebagai warga sidi dipulihkan kembali, meskipun masih menjalani masa kurungan penjara.
3. Bagi warga jemaat yang pelanggarannya tidak memerlukan proses pembuktian yang prosedural karena pelanggarannya sudah nyata (misalnya: *marjabu uhur-uhur*, anak lahir terlalu dini, mendapat vonis dari pengadilan, dan lain-lain), dan yang bersangkutan telah mengaku sejak awal, maka pewartaan siasat gerejawi dan pengenaan siasat gerejawi terhadapnya langsung diberlakukan setelah mendapat persetujuan dari Majelis Jemaat.

B. Petunjuk Khusus

1. Dalam hal ajaran (*haporsayaan*), siasat gerejawi dikenakan terhadap:
 - a. Seseorang yang menolak Alkitab sebagai Firman Allah, digembalakan paling lama 6 bulan.
 - b. Seseorang yang menolak ajaran trinitas, seperti: politeisme, ateisme, animisme, dinamisme, dan ajaran sesat tentang Allah

- yang bertentangan dengan Konfesi GKPS, digembalakan paling lama 6 bulan.
- c. Seseorang yang menerima baptisan ulang, dan/atau orang tua yang mengizinkan, digembalakan paling lama 3 bulan.
 - d. Seseorang yang turut aktif dalam praktik perdukunan dan okultisme (pemanggilan, penyembahan atau pemujaan ilah-ilah lain, memiliki dan menggunakan jimat atau yang sejenisnya), digembalakan paling lama 3 bulan.
 - e. Seseorang yang mengikuti dan/atau menyebarkan ajaran sesat (bidat). Ajaran sesat atau bidat yang dimaksud antara lain: Saksi Jahowa, Mormon, digembalakan paling lama 3 bulan.
2. Dalam hal organisasi, siasat gerejawi dikenakan terhadap:
- a. Seseorang yang tidak setia mengikuti kebaktian-kebaktian, atau lama tidak ikut ambil bagian dalam Perjamuan Kudus, tidak menyuruh anaknya ke Sekolah Minggu dan/atau Katekisasi Sidi atau tidak sesegera mungkin membaptiskan anaknya, digembalakan paling lama 6 bulan.
 - b. Seseorang yang melalaikan kewajibannya dalam tanggung jawab pengadaan harta milik (iuran wajib yang ditetapkan di jemaat, contoh: iuran pembangunan gereja, iuran diakonia, iuran resort, iuran olob-olob resort, dan lain-lain), digembalakan paling lama 3 bulan.
 - c. Seseorang yang menolak hasil keputusan sidang atau rapat, digembalakan paling lama 1 bulan.
 - d. Seseorang yang dengan sengaja menghalangi atau mempengaruhi hak pilih bebas warga dengan suap atau ancaman atau yang dengan sengaja mengacaukan hasil pemungutan suara, digembalakan paling lama 1 bulan.
 - e. Seseorang yang dengan sengaja mengganggu ketertiban kebaktian, rapat, dan acara gereja lainnya, digembalakan paling lama 1 bulan.
 - f. Seseorang yang menyebarkan berita untuk menimbulkan rasa permusuhan antar kelompok dalam jemaat, digembalakan paling lama 1 bulan.

3. Dalam hal pelayan, siasat gerejawi dikenakan terhadap:
 - a. Seorang pelayan khusus yang lalai dalam tugasnya (tugas umum dan tugas khusus), digembalakan paling lama 6 bulan.
 - b. Seorang pelayan khusus melakukan yang bukan wewenangnya, digembalakan paling lama 6 bulan.
 - c. Seorang pelayan khusus melakukan perbuatan yang dapat menjadi batu sandungan (contoh: terlibat dalam perjudian), digembalakan paling lama 6 bulan.
 - d. Seorang pelayan khusus yang menjalankan pelayanannya tidak sesuai dengan tata cara pelayanan (*ruhut-ruhut pangidangion*), digembalakan paling lama 1 bulan.

4. Dalam hal perkawinan, siasat gerejawi dikenakan terhadap:
 - a. Seseorang yang membatalkan dan/atau mengingkari “Parpadanan Laho Marhajabuan,” kecuali bila ternyata pihak yang lainnya tidak memenuhi persyaratan untuk perkawinan, digembalakan paling lama 3 bulan.
 - b. Seseorang yang kawin tanpa peneguhan dan pemberkatan perkawinan dari gereja (*marjabu uhur-uhur*), digembalakan paling lama 6 bulan.
 - c. Seseorang yang kawin lagi dengan orang yang di antara mereka telah terjadi dua kali kawin-cerai, digembalakan paling lama 6 bulan.
 - d. Seseorang yang meninggalkan atau menerima kembali suami atau istrinya selama 2 tahun, sehingga keduanya tidak bersama tanpa status perkawinan yang jelas (*sirang so sirang*), kecuali suami atau istri tersebut telah ditetapkan sebagai janda atau duda di jemaat tersebut, digembalakan paling lama 6 bulan.
 - e. Seseorang yang menceraikan suami atau istrinya, kecuali ternyata dari surat keputusan Pengadilan Negeri yang mengabulkan gugatan cerai itu, digembalakan paling lama 6 bulan.
 - f. Seseorang perempuan yang melahirkan anak di luar ikatan perkawinan, atau seorang laki-laki yang mempunyai anak di luar ikatan perkawinan, digembalakan paling lama 3 bulan.

- g. Seseorang yang mempunyai istri/suami lebih dari satu orang, digembalakan paling lama 6 bulan.
 - h. Seseorang yang terlibat secara aktif dalam mengusahakan perceraian orang lain, digembalakan paling lama 3 bulan.
 - i. Seseorang yang lalai melaksanakan kewajibannya sebagai anak/suami/istri/orang tua, digembalakan paling lama 3 bulan.
 - j. Seseorang yang menikah di gereja lain tidak memberitahukan kepada jemaat asalnya (tidak mengikuti Tata Laksana GKPS pasal 41 ayat 2 perihal prosedur perkawinan gerejawi tentang pewartaan), digembalakan paling lama 1 bulan.
5. Dalam hal perzinahan, siasat gerejawi dikenakan terhadap:
- a. Seseorang yang terbukti melakukan hubungan suami-istri dengan yang bukan suami atau istrinya, digembalakan paling lama 6 bulan.
 - b. Sepasang suami-istri yang anaknya lahir terlalu dini kecuali karena prematur yang dinyatakan oleh surat keterangan paramedis, digembalakan paling lama 3 bulan.
 - c. Seseorang yang pekerjaannya sehari-hari memberikan kemudahan pada perbuatan cabul dan zinah (muncikari, mediator prostitusi *online*, dan sejenisnya), digembalakan paling lama 6 bulan.
 - d. Seseorang yang terbukti melakukan hubungan seksual sesama jenis (homoseks), digembalakan paling lama 6 bulan.
 - e. Seseorang yang melakukan pornoaksi secara terbuka, digembalakan paling lama 3 bulan.
6. Dalam hal kejahatan, siasat gerejawi dikenakan terhadap:
- a. Seseorang yang melakukan perjudian, korupsi (penggelapan uang), suap, penipuan, pencurian, dan menadahi barang yang berasal dari kejahatan, perampasan, atau perampokan, digembalakan paling lama 6 bulan.
 - b. Seseorang yang melakukan perusakan, pembakaran, atau pelenyapan barang yang bukan miliknya tanpa seizin pemiliknya, digembalakan paling lama 6 bulan.

- c. Seseorang yang menyalahgunakan narkotika, mabuk karena minuman keras, dan mengedarkan narkotika serta obat-obat terlarang (narkoba), digembalakan paling lama 6 bulan.
- d. Seseorang yang memperkosa, mencabuli, merampas kemerdekaan, menyerang, menganiaya, mengancam, mengintimidasi, atau membunuh, digembalakan paling lama 6 bulan.

PEDOMAN PERKUNJUNGAN PENGGEMBALAAN KHUSUS

1. Perkunjungan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah proses visitasi sebagai upaya penggembalaan khusus untuk mengklarifikasi hingga menyelesaikan permasalahan warga jemaat seturut dengan perilakunya yang melanggar Firman Tuhan dan peraturan gereja.
2. Perkunjungan ini memuat upaya pemeriksaan (klarifikasi), teguran dan nasihat, bimbingan, dan pernyataan tobat dari warga jemaat yang sedang dalam masa penggembalaan khusus.
3. Perkunjungan ini dilakukan dengan melakukan percakapan pastoral, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Buatlah “janji temu” (*appointment*) dengan warga jemaat yang akan dikunjungi.
 - b. Hadirilah sebagai petugas gerejawi yang ditugaskan secara resmi oleh gereja (c/q Majelis Jemaat atau Pengurus Resort atau Pimpinan Sinode).
 - c. Mulailah percakapan dengan menyampaikan maksud dan alasan perkunjungan.
 - d. Mengklarifikasi masalah dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan pelanggaran tersebut.
 - e. Memastikan dan menyepakati tindakan lanjutan apa yang dilakukan: pengakuan dan/atau komitmen pertobatan.
 - f. Menyampaikan bimbingan rohani melalui pelayanan Firman (khotbah) dan/atau nasihat-nasihat rohani.
 - g. Menutup perkunjungan dengan *hata panutup* serta nyanyian dan doa (*bernyanyi merupakan kegiatan opsional dengan melihat situasi serta kondisi saat perkunjungan*).
4. Usai perkunjungan, maka petugas yang melakukan perkunjungan wajib melaporkan hasil perkunjungannya kepada yang menugaskannya.
5. Hasil perkunjungan menentukan kunjungan berikutnya.
6. Setiap perkunjungan dilakukan oleh tim yang ditugaskan untuk itu, yang terdiri dari maksimal 3 (tiga) orang dengan mempertimbangkan unsur laki-laki dan perempuan, serta pembagian tugas yang jelas (menentukan juru bicara, pembawa doa, dan lainnya).


7. Materi percakapan dalam kunjungan disesuaikan dengan kasus pelanggaran yang dilakukan oleh warga yang dikenakan siasat gerejawi. Misalnya, pasangan yang telah menikah tanpa melewati prosedur yang diatur dalam Tata Laksana GKPS (*marjabu uhur-uhur*), selayaknya diberikan bimbingan pranikah.
8. Warga jemaat yang berada pada masa siasat gerejawi mendapatkan pengembalaan khusus dalam bentuk bimbingan dari Majelis Jemaat. Misalnya, sepasang suami-istri yang dikenakan siasat gerejawi atas pelanggaran “yang anaknya lahir terlalu dini kecuali karena prematur yang dinyatakan oleh surat keterangan paramedis.” Masa penyiasatan (pengembalaan khusus) adalah paling lama 3 bulan. Maka, dalam 3 bulan tersebut bimbingan yang dilayankan antara lain adalah sebagai berikut:
 - a. Makna Perkawinan
 - b. Kekudusan Perkawinan
 - c. Anak Sebagai Anugerah Tuhan
 - d. Kehidupan Berumahtangga(lihat juga buku *Modul Bimbingan Pranikah GKPS*).

PENUTUP


Demikianlah Tata Cara Penggembalaan Khusus ini dibuat untuk menjadi panduan dan penuntun dalam proses pelaksanaan penggembalaan khusus di jemaat. Jika ada hal-hal yang belum diatur dalam Tata Cara Penggembalaan Khusus ini, maka dapat ditetapkan oleh Majelis Jemaat, atau Pengurus Resort, atau Pimpinan Sinode melalui rapat atau sidang yang berlaku dalam masing-masing lingkup kepengurusannya, sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing dan tidak bertentangan dengan Tata Gereja dan Tata Laksana GKPS.

Lampiran 1: Alur Pengembalaan Khusus


a. Alur Pengembalaan Khusus untuk Warga Baptis dan Warga Sidi



b. Alur Pengembalaan Khusus untuk Sintua dan Syamas



c. Alur Penggembalaan Khusus untuk Pendeta dan Penginjil



Lampiran 2: Format Surat-surat

a. Format Warta Jemaat Dikenakan Siasat Gerejawi

WARTA JEMAAT DIKENAKAN SIASAT GEREJAWI

Berdasarkan laporan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Bapak/Ibu/Saudara/i, dan setelah diberikan teguran serta nasihat kepada yang bersangkutan namun tidak diindahkan, dan juga setelah beberapa kali diadakan percakapan dan/atau perkhunjugan penggembalaan khusus, namun yang bersangkutan tetap tidak mau bertobat, atau mengeraskan hati dan mempertahankan kesalahannya, maka mulai hari ini, Minggu tanggal, Bapak/Ibu/Saudara/i dikenakan siasat gerejawi dan digembalakan paling lama Bulan.

Haknya sebagai warga gereja GKPS ditangguhkan selama pelaksanaan siasat gerejawi ini, yaitu:

1.
2.
3.

Marilah kita tetap mendoakan Bapak/Ibu/Saudara/i kepada Tuhan, agar ia disadarkan atas pelanggaran yang telah dilakukannya dan mengalami pertobatan.

Demikianlah warta ini disampaikan. Tuhan Yesus menyertai.

b. Format Surat Keterangan Pemberitahuan Dikenakan Siasat Gerejawi

SURAT KETERANGAN

No.

Tentang:

Pemberitahuan Dikenakan Siasat Gerejawi

Pimpinan Majelis Jemaat GKPS dengan ini memberitahukan kepada Bapak/Ibu/Saudara/i, bahwa:

- a. atas klarifikasi, kunjungan, teguran, dan nasihat yang telah dilakukan sebelumnya oleh Majelis Jemaat dan/atau utusannya terhadap Bapak/Ibu/Saudara/i tetapi tidak diindahkan,
- b. hasil musyawarah Majelis Jemaat GKPS tanggal

maka Pimpinan Majelis Jemaat memberitahukan kepada:

.....

Dikenakan Siasat Gerejawi.

Hak-hak Bapak/Ibu/Saudara/i sebagai warga GKPS menjadi ditangguhkan selama siasat gerejawi ini diberlakukan. Penggembalaan khusus oleh Majelis Jemaat dan/atau utusannya kepada Bapak/Ibu/Saudara/i tetap dijalankan selama dengan harapan Bapak/Ibu/Saudara/i mengalami pertobatan dan mengakui pelanggaran yang telah dilakukan.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat sebagai pemberitahuan. Tuhan Yesus menyertai.

.....

Pimpinan Majelis Jemaat GKPS

.....
Pengantar Jemaat

.....
Sekretaris

Diketahui:

.....
Pendeta GKPS Resort

Tembusan:

1. Bapak/Ibu/Saudara/i
2. Pengurus GKPS Resort

c. Format Surat Pernyataan Pertobatan

SURAT PERNYATAAN PERTOBATAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, tanggal lahir :,
Warga jemaat : GKPS

Mengakui bahwa saya telah melakukan pelanggaran
Atas dorongan Roh Kudus dan pengembalaan khusus yang dilayankan oleh
Majelis Jemaat GKPS kepada Saya, Saya sadar dan
menyesal atas pelanggaran yang Saya lakukan, serta menyerahkan diri Saya ke
dalam pertobatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan berjanji untuk
tidak mengulangi pelanggaran tersebut.

Demikianlah pernyataan pertobatan ini Saya sampaikan, atas keadaan yang
sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Kiranya Tuhan tetap menolong
Saya. Terima kasih.

.....,

(.....)

d. Format Surat Keterangan Pemberitahuan Berakhirnya Masa Siasat Gerejawi

SURAT KETERANGAN

No.

Tentang:

Pemberitahuan Berakhirnya Masa Siasat Gerejawi

Pimpinan Majelis Jemaat GKPS dengan ini memberitahukan kepada Bapak/Ibu/Saudara/i, bahwa:

- a. atas kesadaran dan penyesalannya, serta telah memohon pengampunan Allah melalui pertobatan yang disampaikannya,
- b. hasil musyawarah Majelis Jemaat GKPS tanggal

maka Pimpinan Majelis Jemaat GKPS memberitahukan kepada:

.....

Berakhir Masa Siasat Gerejawi.

Hak-hak Bapak/Ibu/Saudara/i sebagai warga GKPS dipulihkan sepenuhnya.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat sebagai pemberitahuan. Terpujilah nama Tuhan yang telah menganugerahkan kasih karunia kepada umatNya.

.....

Pimpinan Majelis Jemaat GKPS

.....
Pengantar Jemaat

.....
Sekretaris

Diketahui:

.....

Pendeta GKPS Resort

Tembusan:

1. Bapak/Ibu/Saudara/i
2. Pengurus GKPS Resort

e. Format Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Siasat Gerejawi Terhadap Pegawai GKPS Kepada Pimpinan Sinode GKPS

SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA PIMPINAN SINODE GKPS

No.

Tentang:

Pelaksanaan Siasat Gerejawi Terhadap

Pimpinan Majelis Jemaat GKPS dengan ini memberitahukan kepada Pimpinan Sinode GKPS, bahwa:

Nama :

Status Kepegawaian :

Warga Jemaat : GKPS

telah dikenakan siasat gerejawi sejak tanggal atas pelanggaran yang dilakukannya.

Demikianlah surat pemberitahuan ini kami sampaikan kepada Pimpinan Sinode GKPS untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku di GKPS.

.....
Pimpinan Majelis Jemaat GKPS

.....
Pengantar Jemaat

.....
Sekretaris

Diketahui:

.....
Pendeta/Pengurus GKPS Resort

Tembusan:

1. *Bapak/Ibu/Saudara/i*
2. *Pengurus GKPS Resort*
3. *Praeses GKPS Distrik*